

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Musik yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia

Legal Protection of Copyright for Music Generated by Artificial Intelligence from the Perspective of Indonesian Law

I Made Nanda Laksana Dinata

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

Artificial Intelligence, Copyright, Music,
Legal Protection, Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI)—specifically generative AI—has enabled the automated creation of music, thereby raising legal issues regarding copyright. This study aims to analyze the urgency of legal regulation concerning AI-generated music and the forms of copyright protection available within the Indonesian legal system. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that AI cannot be recognized as an author or copyright holder because it is not a legal subject. Copyright protection can still be granted to humans, provided there is intellectual contribution and creativity involved in the creation process. Therefore, clearer and more adaptive legal regulations are required to ensure legal certainty and to balance copyright protection with the advancement of AI technology.

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya generative AI, telah memungkinkan penciptaan karya musik secara otomatis sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait hak cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap musik

yang dihasilkan oleh AI serta bentuk perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum dapat diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta karena bukan subjek hukum. Perlindungan hak cipta tetap dapat diberikan kepada manusia apabila terdapat kontribusi intelektual dan kreativitas dalam proses penciptaan karya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan adaptif untuk memberikan kepastian hukum serta menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan perkembangan teknologi AI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Proses digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga mendorong munculnya berbagai inovasi teknologi yang sebelumnya sulit untuk diwujudkan. Salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Kehadiran AI menunjukkan adanya pergeseran fungsi teknologi, dari yang sebelumnya hanya digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas manusia menjadi teknologi yang mampu melakukan berbagai proses yang menyerupai kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, berpikir, menganalisis informasi, hingga menghasilkan suatu karya. Perkembangan tersebut kemudian menghadirkan persoalan dan tantangan baru bagi sistem hukum modern, khususnya dalam konteks perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) (Mahadipta & Aditya, 2024; Sengar et al., 2025).

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penyederhanaan menjadi Kekayaan Intelektual (KI) dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan serta kebijakan pemerintah di Indonesia. Penyesuaian istilah tersebut dilakukan sebagai bentuk harmonisasi dengan perkembangan sistem perlindungan kekayaan intelektual secara global yang salah satunya dikembangkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Meskipun terdapat perubahan istilah, substansi perlindungan hukum terhadap hasil intelektual pada dasarnya tetap sama. Kekayaan Intelektual pada prinsipnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada orang perseorangan maupun badan hukum atas hasil kreativitas dan kemampuan intelektual yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti karya cipta, invensi, merek, desain, serta bentuk kreasi lainnya yang mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan terhadap KI diberikan karena suatu karya merupakan hasil dari proses berpikir, kreativitas, dan inovasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tertentu. Oleh sebab itu, negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan kepastian, memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemilik, serta mendorong berkembangnya kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat (Amalia et al., 2024; Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, penggunaan AI saat ini telah mengalami perluasan fungsi dan tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu dalam pekerjaan teknis. Teknologi tersebut telah berkembang hingga mampu memasuki wilayah kreativitas yang selama ini erat kaitannya dengan kemampuan manusia, terutama melalui hadirnya generative AI. Generative AI merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan berbagai bentuk konten baru, seperti tulisan, gambar, suara, video, program komputer, hingga karya musik dengan memanfaatkan data yang telah dipelajari serta instruksi atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai platform, seperti ChatGPT yang mampu menghasilkan tulisan berupa artikel maupun esai, DALL·E dan Midjourney yang dapat menciptakan gambar digital, serta Suno AI yang mampu menghasilkan musik lengkap dengan vokal dan aransemen secara otomatis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa proses menghasilkan suatu karya yang sebelumnya sangat erat dengan aktivitas intelektual dan kreativitas manusia kini dapat dilakukan melalui sistem teknologi yang bekerja berdasarkan algoritma dan kecerdasan buatan (Hasibuan & Isnanto, 2025; Rojabi, 2025; Sengar et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, menemukan solusi, dan menawarkan konsep hukum yang tepat terhadap suatu isu hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah: a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui penelusuran studi pustaka, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan pengambilan data melalui pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan isi norma hukum secara sistematis dan mendalam. Peneliti akan menelaah permasalahan hukum berdasarkan pendekatan teoritis dan normatif, kemudian menyusun argumentasi hukum mengenai urgensi perlindungan hukum hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pemberian Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya generative AI, telah membawa perubahan mendasar dalam proses penciptaan karya di industri kreatif. Teknologi generative AI memungkinkan pengguna menghasilkan berbagai bentuk karya, termasuk teks, gambar, suara, video, dan musik melalui instruksi atau *prompt*. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi semata-mata digunakan sebagai teknologi untuk melakukan pengolahan data, tetapi telah berkembang menjadi sarana yang dapat membantu menghasilkan keluaran yang secara visual maupun auditori menyerupai karya yang sebelumnya identik dengan kreativitas manusia. Kondisi ini menciptakan persoalan hukum karena sistem hak cipta pada dasarnya dibangun dengan konsep bahwa suatu ciptaan merupakan hasil aktivitas intelektual manusia (Mahadipta & Aditya, 2024; Sengar et al., 2025).

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) belum secara khusus mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI. Undang-undang tersebut menggunakan konsep "Pencipta" sebagai dasar lahirnya hak cipta. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menentukan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa subjek yang memperoleh kedudukan sebagai pencipta adalah manusia. Dengan demikian, terdapat persoalan normatif ketika suatu karya dihasilkan melalui sistem AI dengan tingkat intervensi manusia yang sangat terbatas.

AI pada dasarnya tidak dapat diposisikan sebagai pencipta dalam pengertian hukum karena AI bukan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. AI tidak mempunyai kehendak, kesadaran, kepribadian hukum, maupun kemampuan untuk memikul tanggung jawab hukum sebagaimana manusia. Oleh karena itu, sekalipun suatu sistem AI dapat menghasilkan musik secara mandiri berdasarkan algoritma dan data yang telah dipelajari, kemampuan teknis tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan AI sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta. Permasalahan mengenai kemungkinan AI menjadi subjek hukum juga menunjukkan bahwa kemampuan teknologi untuk menghasilkan suatu karya tidak dapat disamakan dengan kedudukan hukum sebagai pencipta (Christi & Cahyaningsih, 2024; Rasji & Akhirudin, 2024).

Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *human authorship*, yaitu gagasan bahwa perlindungan hak cipta pada dasarnya diberikan karena adanya kontribusi kreatif manusia dalam menghasilkan suatu karya. Dalam penggunaan AI, manusia dapat memberikan kontribusi melalui berbagai tahapan, seperti menentukan gagasan atau konsep lagu, menentukan tema, menulis atau mengubah lirik, memilih karakter musik, menentukan instrumen, memberikan *prompt*, memilih hasil yang dihasilkan AI, melakukan penyuntingan, menggabungkan beberapa keluaran, mengatur struktur lagu, serta melakukan penyempurnaan terhadap hasil akhir. Semakin besar dan semakin kreatif kontribusi manusia tersebut, semakin kuat dasar untuk menghubungkan karya dengan kepengarangan manusia (Indrayani & Dwijayanthi, 2025).

Sebaliknya, apabila seseorang hanya memberikan perintah yang sangat sederhana kepada sistem AI dan seluruh unsur kreatif lagu, mulai dari melodi, harmoni, aransemen, vokal, hingga hasil akhir, dihasilkan secara otomatis oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang signifikan, maka persoalan mengenai kepengarangan menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi demikian, tidak tepat apabila AI secara otomatis dinyatakan sebagai pencipta karena AI tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum. Namun, pada saat yang sama, manusia yang hanya memberikan perintah sederhana juga belum tentu dapat dianggap sebagai pencipta atas keseluruhan karya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan munculnya karya yang tidak mempunyai pemegang hak cipta secara jelas dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya *legal gap* antara perkembangan teknologi dan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk ketika teknologi generative AI belum berkembang seperti sekarang. Akibatnya, undang-undang tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas antara penggunaan AI sebagai alat bantu dan penggunaan AI sebagai sistem yang menghasilkan karya secara otonom. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pengguna AI, pelaku industri musik, serta pengembang teknologi AI (Anggarini et al., 2025; Rama et al., 2023).

Urgensi perlindungan hukum juga dapat dilihat dari perkembangan industri kreatif yang semakin memanfaatkan AI sebagai bagian dari proses produksi. AI dapat membantu musisi menghasilkan ide musik, membuat aransemen, menciptakan suara sintetis, maupun menghasilkan komposisi secara cepat. Dari sisi ekonomi, penggunaan teknologi tersebut dapat menurunkan biaya produksi dan mempercepat proses penciptaan. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan mengenai siapa yang mempunyai hak atas hasil yang dihasilkan dan siapa yang bertanggung jawab apabila karya tersebut melanggar hak pihak lain.

Dalam konteks tersebut, hukum tidak seharusnya hanya memberikan jawaban mengenai apakah AI dapat menjadi pencipta, tetapi juga harus menentukan batas keterlibatan manusia yang dapat melahirkan hak cipta. Regulasi perlu memberikan parameter mengenai apa yang dimaksud dengan "kontribusi kreatif manusia". Misalnya, perlu dibedakan antara manusia yang hanya memberikan *prompt* sederhana dengan manusia yang menggunakan AI sebagai instrumen untuk mengembangkan komposisi, kemudian melakukan pemilihan, modifikasi, penyusunan, dan penyempurnaan secara kreatif. Perbedaan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang dapat memperoleh hak cipta.

Selain persoalan *authorship*, urgensi perlindungan hukum juga berkaitan dengan penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Sistem generative AI pada umumnya dikembangkan melalui proses *machine learning* yang membutuhkan data dalam jumlah besar. Data tersebut dapat berupa teks, gambar, suara, musik, video, dan berbagai bentuk karya lainnya. Permasalahan muncul ketika karya yang digunakan sebagai data pelatihan merupakan karya yang dilindungi hak cipta dan digunakan tanpa persetujuan pemegang hak.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan. Penggunaan karya yang dilindungi sebagai bagian dari proses pengembangan teknologi AI berpotensi menimbulkan persoalan apabila penggunaan tersebut termasuk bentuk pemanfaatan yang memerlukan izin pemegang hak. Oleh karena itu, persoalan *training data* tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak ekonomi pencipta.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika keluaran AI mempunyai kemiripan yang sangat kuat dengan karya tertentu atau bahkan dapat menghasilkan karya yang

menyerupai karakteristik karya maupun suara seorang musisi. Penggunaan teknologi AI dalam musik dapat menimbulkan persoalan baru mengenai reproduksi, transformasi, dan eksploitasi karya atau identitas kreatif seseorang. Penelitian mengenai penggunaan musik AI dan *deepfake* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif karena hukum hak cipta konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk eksploitasi yang muncul melalui teknologi AI (Latifatunnisa et al., 2024).

Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum terhadap musik yang dihasilkan dengan bantuan AI tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak cipta atas hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penciptaan. Perlindungan harus mampu menjawab setidaknya tiga persoalan utama, yaitu siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta, sejauh mana kontribusi manusia dapat melahirkan hak cipta, dan bagaimana penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI harus diatur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukum Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan AI. Regulasi tersebut tidak harus memberikan status pencipta kepada AI, tetapi harus memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan AI sebagai alat bantu, kriteria kontribusi kreatif manusia, mekanisme perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Pendekatan demikian akan mempertahankan prinsip *human authorship* sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi.

Bentuk Perlindungan yang Diberikan oleh Hak Cipta terhadap Lagu yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence

Perlindungan hukum terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan AI harus terlebih dahulu dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaannya. Pembedaan tersebut penting karena hukum hak cipta Indonesia tidak memberikan hak kepada AI, melainkan memberikan hak kepada pencipta yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Hak Cipta. Oleh karena itu, keberadaan AI dalam proses penciptaan tidak secara otomatis menghilangkan perlindungan hak cipta, sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi.

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta tidak lahir karena suatu karya harus terlebih dahulu didaftarkan, tetapi timbul ketika ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi, prinsip tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 1 angka 2 yang menentukan siapa yang dapat disebut sebagai pencipta.

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur manusia menjadi bagian penting dalam menentukan status pencipta. AI tidak dapat memenuhi unsur tersebut karena AI tidak merupakan “seorang atau beberapa orang” dalam pengertian subjek hukum manusia. Dengan demikian, keberadaan AI dalam proses penciptaan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan status pencipta kepada AI.

Hal tersebut juga berhubungan dengan konsep kepribadian hukum (*legal personality*). Pencipta sebagai subjek hukum memiliki kemampuan untuk memperoleh hak, menjalankan hak, dan pada keadaan tertentu mempertanggungjawabkan penggunaan ciptaan. AI tidak mempunyai kemampuan tersebut. AI merupakan teknologi yang bekerja berdasarkan sistem algoritmik, data, dan instruksi yang dirancang atau diberikan oleh manusia. Oleh sebab itu, secara hukum AI lebih

tepat ditempatkan sebagai instrumen atau alat dalam proses kreatif daripada sebagai pemilik hak cipta (Rasji & Akhirudin, 2024).

Dalam konteks musik, perlindungan hak cipta dapat diberikan ketika terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat dibuktikan. Misalnya, seorang musisi menggunakan AI untuk menghasilkan beberapa alternatif melodi, kemudian memilih salah satu hasil, mengubah struktur melodi, menulis lirik sendiri, menentukan harmoni, mengatur tempo, memilih instrumen, melakukan penyuntingan, dan menghasilkan versi final. Dalam kondisi demikian, AI berfungsi sebagai alat yang mendukung proses kreatif, sedangkan keputusan kreatif yang menentukan bentuk akhir karya tetap berasal dari manusia. Oleh karena itu, terdapat dasar yang lebih kuat untuk mengakui manusia tersebut sebagai pencipta.

Hal yang berbeda terjadi apabila pengguna hanya memberikan perintah sederhana kepada AI, kemudian sistem secara otomatis menghasilkan lagu secara keseluruhan tanpa adanya modifikasi atau kontribusi kreatif manusia yang berarti. Dalam situasi tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap sejauh mana pengguna benar-benar memberikan kontribusi intelektual terhadap bentuk akhir ciptaan. Tidak setiap bentuk interaksi manusia dengan AI dapat secara otomatis dianggap sebagai kepengarangan. Pemberian *prompt* semata-mata tidak selalu menunjukkan adanya kontribusi kreatif yang cukup untuk menghasilkan hak cipta atas keseluruhan karya.

Dengan demikian, dapat digunakan suatu pendekatan berdasarkan tingkat kontribusi manusia. Pertama, apabila karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia, maka tidak terdapat dasar yang kuat untuk memberikan hak cipta kepada AI maupun kepada pengguna yang hanya memberikan instruksi minimal. Kedua, apabila AI digunakan sebagai alat bantu tetapi manusia memberikan kontribusi kreatif yang substansial, maka manusia dapat memperoleh perlindungan hak cipta terhadap bagian atau keseluruhan ekspresi kreatif yang merupakan hasil kontribusinya. Ketiga, apabila manusia menggunakan AI dalam proses penciptaan tetapi kemudian melakukan modifikasi, pengembangan, dan penyempurnaan secara kreatif, perlindungan dapat diberikan terhadap hasil akhir sepanjang memenuhi unsur ciptaan yang dilindungi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian hukum mengenai musik yang dihasilkan AI. Indrayani dan Dwijayanthi (2025) menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perlindungan karya musik AI terletak pada penentuan pihak yang dapat memperoleh hak cipta dan sejauh mana keterlibatan manusia dapat dianggap sebagai kontribusi penciptaan. Dengan demikian, keberadaan teknologi AI tidak seharusnya dilihat secara hitam-putih sebagai faktor yang menghilangkan atau memberikan hak cipta, tetapi harus dianalisis berdasarkan proses penciptaannya.

Selain hak cipta atas hasil akhir, bentuk perlindungan lain yang penting adalah hak moral. Hak moral berkaitan dengan hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Dalam penggunaan AI, persoalan hak moral dapat muncul ketika karya yang sebenarnya dikembangkan oleh manusia kemudian digunakan, diubah, atau disebarluaskan tanpa mencantumkan identitas pencipta atau bahkan mengalami distorsi yang merugikan reputasi pencipta. Oleh karena itu, apabila manusia memenuhi kualifikasi sebagai pencipta, keberadaan AI sebagai alat bantu tidak menghilangkan hak moral yang melekat pada pencipta.

Hak ekonomi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan musik yang dibuat dengan bantuan AI. Ketika manusia dapat dikategorikan sebagai pencipta, manusia tersebut mempunyai hak ekonomi untuk memperoleh manfaat dari penggunaan komersial ciptaannya sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta. Hal ini menjadi semakin penting karena musik yang dibuat dengan

bantuan AI dapat didistribusikan melalui berbagai platform digital dengan jangkauan pasar yang luas.

Namun, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa seluruh hasil yang dibuat dengan bantuan AI otomatis dapat dikomersialkan tanpa memperhatikan hak pihak lain. Apabila sistem AI menghasilkan musik yang mempunyai kemiripan dengan karya orang lain, pengguna tetap harus memperhatikan kemungkinan adanya pelanggaran hak cipta. Demikian pula apabila AI menggunakan karya pihak lain sebagai bagian dari data pelatihan tanpa dasar hukum yang memadai, persoalan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang berbeda dari persoalan kepemilikan atas hasil akhir.

Persoalan *training data* menunjukkan bahwa terdapat dua lapisan perlindungan yang harus dibedakan. Lapisan pertama berkaitan dengan input, yaitu karya-karya yang digunakan untuk melatih sistem AI. Lapisan kedua berkaitan dengan output, yaitu karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Perlindungan hukum terhadap input berhubungan dengan hak pencipta atas karya yang digunakan sebagai data, sedangkan perlindungan terhadap output berhubungan dengan pertanyaan mengenai siapa yang dapat menjadi pencipta dan apakah hasil tersebut memenuhi unsur orisinalitas serta kontribusi manusia.

Pembedaan tersebut penting karena seseorang tidak dapat hanya berargumentasi bahwa output AI merupakan karya baru tanpa mempertimbangkan bagaimana karya tersebut dihasilkan. Apabila output diperoleh melalui sistem yang dilatih menggunakan karya berhak cipta tanpa dasar hukum yang memadai, maka terdapat persoalan tersendiri mengenai penggunaan karya tersebut. Oleh sebab itu, pengaturan AI dalam bidang hak cipta harus mencakup baik proses pelatihan maupun proses menghasilkan output.

Selanjutnya, perlindungan terhadap musik yang dihasilkan dengan bantuan AI juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi *voice cloning* dan *deepfake*. Teknologi tersebut memungkinkan karakteristik suara seseorang direplikasi dan digunakan untuk menghasilkan karya musik baru. Persoalan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hak cipta karena suara atau identitas seseorang dapat berkaitan pula dengan hak kepribadian, hak atas identitas, maupun bentuk perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, perkembangan AI menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada hak cipta, tetapi juga mempertimbangkan rezim hukum lain yang relevan (Latifatunnisa et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat dirumuskan berdasarkan beberapa kondisi. Pertama, apabila manusia memberikan kontribusi kreatif yang substansial, manusia dapat memperoleh perlindungan hak cipta terhadap hasil kreatif yang dihasilkannya. Kedua, apabila AI hanya digunakan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, keberadaan AI tidak menghilangkan status manusia sebagai pencipta. Ketiga, apabila karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang memadai, AI tidak dapat diakui sebagai pencipta karena tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Keempat, penggunaan karya pihak lain sebagai *training data* perlu memperoleh perhatian hukum tersendiri karena berkaitan dengan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Dengan demikian, UU Hak Cipta pada prinsipnya masih dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap musik yang dihasilkan dengan bantuan AI sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia. Akan tetapi, ketentuan yang ada belum memberikan parameter yang cukup rinci untuk menentukan batas kontribusi manusia dan status karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan atau setidaknya memberikan pengaturan tambahan yang secara khusus

membahas penggunaan AI dalam proses penciptaan karya (Anggarini et al., 2025; Mile et al., 2026).

Regulasi yang akan datang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian atau penolakan hak cipta, tetapi juga memberikan mekanisme yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna AI, dan pengembang teknologi. Regulasi perlu memberikan kepastian mengenai standar *human creative contribution*, kewajiban transparansi penggunaan AI, mekanisme lisensi terhadap karya yang digunakan sebagai *training data*, serta perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Pada akhirnya, perkembangan AI tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap sistem hak cipta semata. AI juga dapat menjadi instrumen yang memperluas kemampuan manusia dalam menciptakan karya. Permasalahan hukum muncul ketika perkembangan teknologi tersebut tidak diikuti dengan aturan yang memberikan batas yang jelas antara kreativitas manusia dan produksi yang sepenuhnya dilakukan oleh mesin. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang paling tepat bagi Indonesia adalah mempertahankan manusia sebagai pusat kepengarangan (*human-centered copyright approach*), sementara AI ditempatkan sebagai alat yang dapat digunakan dalam proses kreatif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap musik yang dihasilkan dengan bantuan AI dalam hukum Indonesia tetap dimungkinkan sepanjang terdapat kontribusi intelektual dan kreativitas manusia yang nyata. AI tidak dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta karena tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Namun, semakin berkembangnya kemampuan AI dalam menghasilkan karya secara mandiri menunjukkan bahwa hukum Indonesia perlu memberikan pengaturan yang lebih rinci agar terdapat kepastian mengenai kepengarangan, kepemilikan, hak moral, hak ekonomi, penggunaan *training data*, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan teknologi AI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan Artificial intelligence (AI), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Urgensi pemberian perlindungan hukum di Indonesia terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan Artificial intelligence terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan manusia sebagai pencipta dalam penggunaan AI sebagai alat bantu proses kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta karena memenuhi unsur “seorang atau beberapa orang” yang menghasilkan ciptaan “bersifat khas dan pribadi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Oleh karena itu, AI tidak dapat diposisikan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta karena tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). Urgensi pembentukan pengaturan yang lebih jelas juga didasarkan pada semakin berkembangnya penggunaan AI dalam industri kreatif, sehingga diperlukan kepastian hukum mengenai batas penggunaan AI sebagai alat bantu, perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta pengaturan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*) agar mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan inovasi teknologi (Anggarini et al., 2025; Rama et al., 2023).
2. Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta terhadap lagu yang dihasilkan dengan bantuan Artificial intelligence pada dasarnya bergantung pada adanya kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal

40 ayat (1) huruf d. Apabila AI hanya digunakan sebagai alat bantu, sedangkan manusia tetap berperan dalam menentukan konsep, menyusun lirik, mengatur melodi, melakukan penyuntingan, dan menyempurnakan hasil akhir, maka manusia tetap berhak memperoleh perlindungan hak cipta berupa hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 serta hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebaliknya, apabila suatu lagu dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang nyata, maka lagu tersebut tidak memenuhi unsur kepengarangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk mengakui AI sebagai pencipta (Christi & Cahyaningsih, 2024; Indrayani & Dwijayanthi, 2025).

SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), disarankan agar dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimuat ketentuan yang secara tegas mengatur penggunaan Artificial intelligence dalam proses penciptaan karya, termasuk kriteria mengenai bentuk kontribusi kreatif manusia yang dapat melahirkan hak cipta, kedudukan AI sebagai alat bantu, serta pengaturan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (training data) untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta maupun pengembang teknologi (Anggarini et al., 2025; Rama et al., 2023).
2. Bagi pencipta lagu, musisi, dan pengembang teknologi Artificial intelligence, disarankan agar penggunaan AI dilakukan sebagai sarana pendukung proses kreatif tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI hendaknya dilakukan berdasarkan mekanisme perizinan (licensing) atau persetujuan dari pemegang hak cipta guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari (Latifatunnisa et al., 2024).
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan Artificial intelligence dari perspektif hukum perdata, hukum siber, maupun hukum internasional, termasuk mengkaji mekanisme perlindungan terhadap identitas kreatif, karakter vokal, dan perkembangan regulasi Artificial intelligence di Indonesia.

REFERENSI

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Anggarini, N. K. L., et al. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kebutuhan pembaharuan regulasi hak cipta di Indonesia dalam menghadapi perkembangan karya cipta berbasis artificial intelligence (AI). *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 87. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1562>
- Christi, G. A., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Problematika subjek hukum hak cipta terkait status "pencipta" atas hasil artificial intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 561–577.
- Indrayani, N. K., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan hak cipta terhadap karya musik ciptaan artificial intelligence di era digital. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 1569–1584.
- Latifatunnisa, R., Ramli, A. M., & Mayana, R. F. (2024). Pemanfaatan musik buatan AI melalui deepfake: Studi hukum komparatif Indonesia dan Amerika Serikat. *Journal of Intellectual Property*, 7, 188. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art5>

- Mahadipta, N. G. D., & Aditya, I. M. W. (2024). Mendorong inovasi: Peran artificial intelligence dalam akselerasi industri kreatif. *Jurnal Imagine*, 4(1), 1–6.
- Mile, M. F. H., Thalib, M. C., & Sarson, M. T. Z. (2026). Pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence dalam hukum Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 8(2), 211–227.
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/2395>
- Rasji, & Akhirudin. (2024). Eksistensi kecerdasan buatan sebagai subjek hukum: Kajian holistik berdasarkan perspektif filsafat hukum eksistensial. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Rojabi, M. A. (2025). *Pengantar generative AI*. Afdan Rojabi Publisher.
- Sengar, S. S., Hasan, A. B., Kumar, S., & Carroll, F. (2025). Generative artificial intelligence: A systematic review and applications. *Multimedia Tools and Applications*, 23661. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-20016-1> ::